

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anwar, Umar dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Dawam, Ainurrafiq. (2022). *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Delianoor, Nanda Alamsyah dan Sigid Suseno. (2025). *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Banten, Perpustakaan Universitas Terbuka.
- Hosnaidah dkk. (2025). *Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dan Penerapannya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Iqbal, Muhammad. (2016). *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kemenang RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lawra, Rifqi Devi. (2024). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mawardi, Rizal, dkk. (2025). *Audit Investigatif: Tipologi Pencucian Uang pada Judi Online*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati. (2020). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Betbasis Nilai Keadilan*. Sleman: Deepublish.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.

**Internet:**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*. Diakses 15 Oktober 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Naufal Daffa, Muhammad. "Judi Online: Hiburan untuk Orang Kaya atau Jebakan bagi Orang Miskin?" *Askara*, 7 Maret 2025. Diakses 14 Januari 2026. <https://www.askara.co/read/2025/03/07/54089/judi-online:-hiburan-untuk-orang-kaya-atau-jebakan-bagi-orang-miskin>.

**Jurnal:**

Afridawati, A. (2011). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 100-117.

Al Gani, Y. (2025). Komparasi Penerapan dan Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1), 92-104.

Amin, L. M., Harun, R. R., & Ufran, U. (2025). Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(2), 48-57.

Asma, S. N. (2024). Kedudukan *fiqh siyasah* dalam hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2), 32-37.

Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 289-300.

Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87-108.

Handoko, D., & Marlina, T. (2023). Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *El-Dusturie*, 2(1).

- Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian jenis permainan secara *online*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 7630-7646.
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid. B/2024/PN Kbu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 683-687.
- Kamati, M. (2024). Telaah Hukum Atas Fenomena Judi *Online*: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 841-851.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 356-360.
- Mubriani, S., & Yasin, D. T. (2025). Peran Hakim Sebagai Wakil Negara Dalam Menegakkan Hukum Pidana Perspektif *Fiqh Siyarah*. *Sultan Amai Staatsrecht Journal*, 3(02), 101-112.
- Mulyadi, A., Qadri, M., Aras, M., & Raehana, S. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*: Antara Larangan Dan Kenyataan Sosial. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 221-235.
- Ramdania, D. (2018). Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat. *Wacana Paramarta*, 17(2), 105-114.

### **Skripsi:**

- Jalil, A. (2024). Mengkaji Ulang Pasal Perjudian dalam KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. (Skripsi). UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Saifurrohman, H. (2025). Sanksi Tindak Pidana Pelaku Judi *Online* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah. (Skripsi). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Shofa, M.B. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Skripsi). UII.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)